



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 57 /PP.07-BA/7107/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilgum

Budi Tosaienda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR
18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TRIWULAN II TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Ratahan	11	5.776	5.387	11.163	
2	Pusomaen	15	3.945	3.636	7.581	
3	Belang	20	6.945	6.556	13.501	
4	Ratatotok	15	5.875	5.529	11.404	
5	Tombatu	11	4.093	3.764	7.857	
6	Touluaan	10	3.079	2.885	5.964	
7	Touluaan Selatan	10	2.018	1.840	3.858	
8	Silian Raya	10	2.627	2.484	5.111	
9	Tombatu Timur	11	3.980	3.774	7.754	
10	Tombatu Utara	10	3.669	3.536	7.205	
11	Pasan	11	3.058	3.030	6.088	
12	Ratahan Timur	10	2.578	2.422	5.000	
TOTAL		144	47.643	44.843	92.486	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada

Budi Tosalenda

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD